

**LAPORAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
TAHUN 2019**

PT. BPR APTA SEJAHTERA

TATA KELOLA PT. BPR APTA SEJAHTERA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Tata Kelola PT . BPR Apta Sejahtera – Good Corporate Governance (GCG) merupakan system yang mengatur perusahaan sehingga tercipta nilai tambah (Value added) untuk semua stakeholder. PT. BPR Apta Sejahtera menyadari bahwa pentingnya GCG lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya untuk menjadikan GCG sebagai budaya. Budaya GCG yang semangkin kuat sehingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. BPR Apta Sejahtera dalam bisnis dan pencapaian visinya.

PT. BPR Apta Sejahtera menekankan konsep GCG dalam dua hal penting, yaitu :

1. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu.
2. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Kedua hal tersebut diterapkan berdasarkan lima prinsip dasar GCG, yaitu :

- A. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- B. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, system, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- C. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. Independen, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- E. Kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi yang ingin dicapai PT. BPR Apta Sejahtera dari Good Corporate Governance adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervise dan memantau kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat

bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dalam dunia perbankan, Penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi keberlanjutan Perusahaan

II. RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. PENGERTIAN UMUM

Suatu Tata Kelola Bank yang merupakan prinsip - prinsip Keterbukaan (Transparency), Akun (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip - prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Apta Sejahtera dilakuka dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank perkreditan Rakyat
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Meningkatkan Kinerja PT. BPR Apta Sejahtera
- b. Melindungi kepentingan stakeholders PT. BPR Apta Sejahtera
- c. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan PT. BPR Apta Sejahtera terhadap peraturan perundang-undangan

4. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan adalah factor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Apta Sejahtera. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industry perbankan. Melalui penerapan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diharapkan PT.BPR Apta Sejahtera dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas PT. BPR Apta Sejahtera berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola BPR.

5. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH PT. BPR APTA SEJAHTERA

Sebagai Lembaga jasa keuangan yang menjadi kepercayaan masyarakat PT. BPR Apta Sejahtera dalam melaksanakan kegiatan usahanya menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu :

a. Keterbukaan (Transparancy)

- 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat
- 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi
- 3) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha dan tujuan perusahaan.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

- 1) Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahannya, bank harus berprinsip pada prinsip kehati-hatian
- 2) Bank harus bertindak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Indenpendensi (Indenpendency)

- 1) Pengelola bank secara professional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun
- 2) Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*.
- 3) Setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan manapun.

e. Kewajaran (Fairness)

- 1) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
- 2) Bank harus memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

III. STRUKTUR TATA KELOLA PT. BPR APTA SEJAHTERA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Apta Sejahtera telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data Per 31 Desember 2019, posisi asset PT. BPR Apta Sejahtera adalah sebesar Rp. 12,501.696,075,- , dengan modal inti sebesar Rp. 4,051,930,420,- adapun struktur tata kelola PT. BPR Apta Sejahtera berdasarkan asset dan modal inti tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. BPR APTA SEJAHTERA

Direksi PT. BPR Apta Sejahtera melalui RUPS tertanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Akta Notaris No. 21 pada Notaris Nanay Ratna Suminar, SH., MM.,M.Kn dengan susunan Direksi per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Masa Jabatan	Nomor Serifikasi Kompetensi	Masa Berlaku S.D
1	Bebe Ibrahim	18 Maret 2018 s.d 18 Maret 2023	651001210622532015	2020
2	Harmen Kusuma	-	651001210622012016	2021

Keterangan :

- Komposisi Direksi Tetap
- Tidak ada perangkapan jabatan diperusahaan / lembaga lain

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Apta Sejahtera
 2. Mengelola PT. BPR Apta Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perusahaan
 3. Mengelola PT. BPR Apta Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan
 4. Mengelola PT. BPR Apta Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan
 5. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 6. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - a. Fungsi Audit Intern;
 - b. Fungsi Manajemen Risiko; dan
 - c. Fungsi Kepatuhan.
 7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit inten BPR, Auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan / atau otoritas lainnya.
 8. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggu jawab antara satuan kerja atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional
 9. Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
 10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 11. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai
 12. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PT.BPR APTA SEJAHTERA

Dewan Komisaris PT. BPR Apta Sejahtera melalui RUPS tertanggal 24 Maret 2018 berdasarkan Akta Notaris No. 21 pada notaris Nanay Ratna Suminar, SH., MM.,M.Kn dengan susunan Direksi per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Masa Jabatan	Nomor Serifikasi Kompetensi	Masa Berlaku S.D
1	Ir. Marliadi Eko Yuniarto, MBA	-	651001210661922011	2021
2	Sartono Hardjo Oetomo	-	651001210613582016	2021

Keterangan :

- Komposisi Komisaris Tetap
- Tidak ada perangkapan jabatan di perusahaan / lembaga lain

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap bagian usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisariss dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola PT. BPR Apta Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa keuangan :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, kelengkapan dan pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan dan APU &PPT sebagai berikut :

No	Nama Pejabat Eksekutif	Jabatan	No. Surat Keputusan	Tanggal SK
1	Anggakara Ade Kurnia	PE Internal Audit	KEP.05/DIR-SDM/III/17	02 Maret 2017
2	Asmaniari	PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT	KEP.17/DIR-SDM/VIII/18	14 Agustus 2018

Keterangan :

Pejabat Eksekutif PT. BPR Apta Sejahtera telah dibentuk berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya dan tidak ada perangkapan jabatan sehingga pelaksanaan struktur tata kelola di BPR dapat berjalan efektif.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

A. PEJABAT PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat pelaksana Fungsi Audit Intern sebagai berikut

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akutansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara memeriksa langsung dan analisa dokumen.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

B. PEJABAT PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

1. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system, dan prosedur kepatuhan
2. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan perundang-undangan lain;
6. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
8. Melaksanakan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

C. PEJABAT PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko sebagai berikut :

1. Pemantauan pelaksana kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas baru;
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko.

D. PEJABAT PELAKSANA FUNGSI ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

1. Menganalisa secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabahnya, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).
2. Menyusun, melakukan pengkinian , dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU & PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko.
3. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU & PPT;
4. Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah;
5. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
6. Memastikan pengkinian data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah;
7. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU & PPT terhadap satuan kerja terkait;
8. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
9. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU & PPT terlaksana dengan baik;
10. Memantau, menganalisa, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU & PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

4. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PT.BPR APTA SEJAHTERA

Nama	Kepemilikan Saham	Anggota Direksi
	BPR yang bersangkutan	Perusahaan Lain
Bebe Ibrahim	-	-
Harmen Kusuma	✓	-

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR :

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan keluarga dengan					
		Direksi saham		Dewan Komisaris		Pemegang		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bebe Ibrahim	Direktur Utama		✓						✓				
Harmen Kusuma	Direktur		✓						✓				

6. Kepemilikan saham Dewan Komisaris PT. BPR Apta Sejahtera

Nama	Kepemilikan Saham	Dewan	Komisaris
	BPR yang bersangkutan	BPR Lain	Perusahaan Lain
Ir. Marliadi Eko Yunianto	✓	-	-
Sartono Hardjo Oetomo	✓	-	-

7. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR :

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan keluarga dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ir. Marliadi Eko Yunianto	Komisaris		✓										
Sartono Hardjo Oetomo	Komisaris		✓						✓				

8. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan dewan komisaris PT. BPR Apta Sejahtera:

a. Direksi

Keterangan	Jumlah	Nominal (jutaan Rupiah) selama tahun 2018
Anggota Direksi	2 Orang	
Jumlah Keseluruhan Gaji		208,000
Jumlah Tunjangan		
Jumlah Tantiem		19,000
Jumlah Kompensasi berbasis saham	Tidak ada	
Remunerasi bagi pengurus	Tidak ada	
Fasilitas lain, antara lain :		
- Perumahan	Tidak ada	
- Transportasi	Kendaraan roda empat	
- Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan & BPJS	

	Ketenagakerjan	
--	----------------	--

b. Dewan Komisaris

Keterangan	Jumlah	Nominal (jutaan Rupiah) selama tahun 2018
Anggota Dewan Komisaris	2 Orang	
Jumlah Keseluruhan Gaji		132,000
Jumlah Tunjangan		-
Jumlah Tantiem		11,000
Jumlah Kompensasi berbasis saham	Tidak ada	
Remunerasi bagi pengurus	Tidak ada	
Fasilitas lain, antara lain :		
- Perumahan	Tidak ada	
- Transportasi	Tidak ada	
- Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	

9. Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan yaitu :

No	Keterangan	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	1.31
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.11
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.20
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	1.66
5	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	2.09

10. Frekuensi Rapat

Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat kinerja secara bersamaan yang pelaksanaannya pada setiap bulan

a. Jumlah frekuensi rapat Dewan Komisaris dan Direksi :

Nama	Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 tahun	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Marliadi Eko Yuniarto	12	12	100%	
Sartono Hardjo Oetomo	12	11	91,6%	Sedang berada diluar negeri
Bebe Ibrahim	12	10	83,3 %	Baru efektif sebagai Dirut

Harmen Kususma	12	12	100%	
----------------	----	----	------	--

b. Materi/Topik Rapat

No	Tanggal Rapat	Materi Rapat
1	10 Januari 2018	- Laporan Perkembangan Usaha - Usulan Pengangkat Dirut - Rencana Tambahan Modal
2	07 Pebruari 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Penunjukan KAP BAMS untuk tahun buku 2017
3	07 Maret 2018	- Laporan Perkembang Usaha/Kinerja Direksi - RUPS-LB pengangkat Dirut - Pengesahan hasil Audit dari KAP BAMS
4	14 Maret 2018	Penetapan Remunerasi dan pemberian Fasilitas kepada Direksi dan Dewan Komisaris
5	10 April 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Penetapan PE Audit Intern
6	16 Mei 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Penetapan Direktur yang membawahi Kepatuhan
7	28 Juni 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Strategi/Langkah pengembangan usaha
8	12 Juli 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Strategi/Langkah pengembangan usaha
9	8 Agustus 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Strategi/Langkah pengembangan Usaha
10		- laporan Perkembangan Usaha/Kinerja Direksi
11	4 Oktober 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Strategi/Langkah pengembangan Usaha

12	8 November 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Strategi/Langkah pengembangan Usaha
13	Desember 2018	- laporan Perkembangan Usaha/ Kinerja Direksi - Strategi/Langkah pengembangan Usaha

11. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)

Selama tahun 2019, tidak terdapat penyimpangan internal dan permasalahan hukum di PT. BPR Apta Sejahtera dengan laporan sebagai berikut :

No	Internal Fraud 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh			
		Dewan Komisaris	Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
1	Total Fraud	Tidak ada penyimpangan			
2	Telah diselesaikan				
3	Dalam proses penyelesaian di internal BPR				
4	Belum diupayakan penyelesaiannya				
5	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum				

12. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR Apta Sejahtera

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

13. Transaksi yang memiliki benturan kepentingan di PT. BPR Apta Sejahtera

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT. BPR Apta Sejahtera atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Apta Sejahtera tidak ada, adapun laporannya sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang memilikibenturan Kepentingan	Nama dan Jabatan pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-

14. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik selama periode tahun 2019 sebagai berikut :

No	Nama Penerima Dana	Nominal (jutaan rupiah)
1	-	-

**LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR APTA SEJAHTERA**

No.	Kriteria/indikator	Skala penerapan				
		Struktur	Proses	Hasil	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi	0,50	0,80	0,20	1,50	0,30
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,83	1,00	0,20	2,03	0,31
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penangan benturan kepentingan	1,50	1,20	0,40	3,10	0,31
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,00	1,12	0,27	2,39	0,24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,80	1,00	0,23	2,03	2,00
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,50	0,40	0,10	1,00	0,03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1,00	0,80	0,15	1,95	0,15
10	Rencana Kerja Strategis	1,00	1,00	0,20	2,20	0,17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,00	0,90	0,20	2,10	0,16
Nilai Komposit						1,85

Hasil penilaian sendiri (self Assessment) pelaksanaan penerapan Tata Kelola pada tahun 2019 total penilaian tata kelola 1,85 Dan dikategorikan ke dalam “ peringkat 2” (“Baik”)
Kesimpulan hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT. BPR Apta Sejahtera tahun 2019

Nilai	Peringkat Komposit
1,85	2

ANALISIS

1. Struktur dan infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Apta Sejahtera berdasarkan penilaian telah lengkap sesuai ketentuan.
2. Proses penerapan tata Kelola PT. BPR Apta Sejahtera berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efisien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi Tata Kelola yang cukup lengkap.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Apta Sejahtera posisi Laporan Tahun 2019

Cinere, 15 Mei 2020

Dibuat oleh,



Bebe Ibrahim
Direktur Utama



Disetujui oleh,



Marliadi Eko Yuniarto
Komisaris Utama